

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas

Umumnya masalah profitabilitas lebih penting dari masalah profit, karena profit yang besar belum menunjukkan perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisien baru dapat diketahui jika profit dibandingkan dengan kekayaan atau modal yang digunakan untuk menghasilkan profit tersebut. Dengan demikian perusahaan tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha untuk memperbesar profit tetapi yang lebih penting adalah usaha mempertinggi profitabilitasnya, karena profitabilitas yang tinggi merupakan efisiensi yang tinggi pula. Berikut pengertian rasio profitabilitas menurut para ahli:

Menurut Kasmir (2016:117), “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Irham Fahmi (2016:80) mengatakan, “Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan”.

Menurut Arief Sugiyono dan Edi Untung (2016:66) mengatakan bahwa:

“Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan atas hasil investasi melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan modal”.

Sedangkan Hery (2017:192) menjelaskan kegunaan profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan”.

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan, ini semua hanya dapat terjadi apabila manajemen dapat berhasil mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio perusahaan tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan maupun para pemangku kepentingan lainnya. Berikut tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2017:192) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset;
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total ekuitas;
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih;
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih;
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.1.1.3 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi.

Menurut Arief Sugiyono dan Edi Untung (2016:66), pengukuran rasio profitabilitas terbagi menjadi lima (5) bagian, yaitu: *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin/Return On Sales*, *Cash Flow Margin*, *Return On Asset (ROA)/Return On Investment (ROI)* dan juga *Return On Equity (ROE)*. Dari kelima cara pengukuran rasio profitabilitas tersebut, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai indikator dari variabel profitabilitas adalah *Return On Equity (ROE)*. Alasan penulis menggunakan ROE, karena ROE merupakan informasi penting yang dicari oleh investor untuk menentukan keputusan berinvestasinya,

sehingga tinggi rendahnya nilai dari ROE akan mempengaruhi reaksi dari investor.

ROE merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan laba atas modal yang tertanam di dalam perusahaan, dengan kata lain rasio ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas investasi yang telah dilakukan investor berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Seperti yang dijelaskan oleh Brigham dan Houtson yang diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto (2010:149), “Pengembalian atas ekuitas biasa (*Return On Equity*) merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa”. Pemegang saham pastinya ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka investasikan dan ROE dapat menunjukkan tingkat yang mereka peroleh.

Return On Equity menurut Kasmir (2016:120) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2016:85) ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun ROE dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100$$

Dari rumus di atas terdapat dua (2) indikator yang diperlukan untuk mengukur ROE yaitu Laba bersih dan Total Ekuitas. Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba operasi dengan pendapatan, beban dan juga pajak dan bunga.

Menurut Ahmad Syafi'i Syakur (2015:27), Laba bersih usaha yaitu laba yang diperoleh setelah diperhitungkan beban-beban usaha atau merupakan selisih lebih laba kotor usaha dengan beban-beban usaha. Laba bersih suatu perusahaan dapat dilihat di dalam laporan laba rugi perusahaan.

Ekuitas merupakan selisih antara total aktiva dan kewajiban yang ada, ekuitas suatu perusahaan tidak dapat dijual atau tidak memiliki ukuran nilai jual perusahaan. Menurut Hurriyah Badriyah (2015:25), "Ekuitas merupakan hak milik para pemilik aset perusahaan yang diukur atau ditentukan besarnya dengan menghitung selisih antara aset dengan kewajiban". Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil dari usaha perusahaan. Nilai dari suatu ekuitas bisa kita lihat di dalam Laporan Posisi Keuangan dan untuk menilai perubahan nilai suatu ekuitas pada periode tertentu dapat di lihat dalam laporan perubahan ekuitas. Menurut Ahmad Syafi'i Syakur (2015:28) Struktur Ekuitas Perusahaan untuk perusahaan terbatas terdiri dari: Modal Saham, Premium/Diskon Saham dan Laba Tidak Dibagikan/Laba Ditahan.

2.1.2 *Leverage*

2.1.2.1 *Pengertian Leverage*

Besarnya penggunaan dana untuk sumber pembiayaan harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak membebani perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kemampuan, tujuan dan strategi perusahaan. Kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan lewat rasio *leverage* atau yang lebih dikenal dengan rasio solvabilitas.

Secara umum, rasio *leverage* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Hery (2017:162) mengatakan, “Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset”.

Selain itu Irham Fahmi (2016:72) mengatakan, “Rasio *leverage* sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang”. Menurut Arief Sugiono dan Edi Untung (2016:59) menyatakan bahwa: “Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk menganalisa pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi hutang dan modal serta kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dan beban tetap lainnya”.

Dan menurut Kasmir (2016:114), “Rasio solvabilitas (*leverage*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang”.

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah memiliki risiko keuangan yang kecil, tetapi juga mungkin memiliki peluang yang kecil pula untuk menghasilkan laba yang besar. Bagaimanapun juga, risiko selalu berbanding lurus dengan laba. Seorang manajer keuangan harus memiliki keahlian dalam mengelola tingkat *leverage* perusahaan, khususnya dalam mencermati hubungan antara risiko keuangan

dengan tingkat pengembalian yang dihasilkan dari dana yang dipinjam perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Hasil perhitungan rasio *leverage* diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Menurut Hery (2017:164), tujuan dan manfaat rasio *leverage* secara keseluruhan yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan;
2. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan;
3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala;
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal;
5. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang;
6. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan;
7. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan;
8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham;

9. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang;
10. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang;
11. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman;
12. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

2.1.2.3 Pengukuran *Leverage*

Menurut Hery (2017:163), perhitungan rasio *leverage* dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan neraca, yaitu mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca. Pendekatan ini menghasilkan rasio solvabilitas yang terdiri atas:
 - a. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)
 - b. Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)
 - c. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)
2. Pendekatan Laba Rugi, yaitu mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Rasio dalam pendekatan ini adalah Rasio Kelipatan Bunga yang dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*).

3. Pendekatan laporan laba rugi dan neraca, yaitu mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi maupun neraca. Rasio yang menggunakan pendekatan ini adalah rasio laba operasional terhadap kewajiban (*operating income to liabilities ratio*). Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban.

Dari beberapa cara pengukuran rasio *leverage* di atas, adapun dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai indikator dari variabel *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Alasan penulis menggunakan DER karena DER sering dijadikan penilaian utama oleh investor dalam menganalisis suatu perusahaan, rasio ini pun sering digunakan oleh investor untuk menilai seberapa mampu perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemegang saham. Semakin tinggi DER mencerminkan resiko perusahaan relatif tinggi karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga hutang. Walaupun DER yang tinggi tidak selalu merupakan pertanda buruk, namun para investor cenderung menghindari saham-saham dengan nilai DER yang tinggi. Dengan demikian, informasi mengenai DER ini sangat penting untuk diketahui oleh para investor.

Menurut Kasmir (2016:158) DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Dari rumus di atas, terdapat dua komponen yang diperlukan untuk mengukur nilai suatu DER, yaitu Total Hutang dan Total Ekuitas. Pada dasarnya hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Ahmad Syafi'i Syakur (2015:27), "Hutang atau kewajiban menunjukkan sumber pendanaan perusahaan yang diperoleh dari para kreditor atau pihak ketiga yang memerlukan penyelesaian di kemudian hari". Nilai dari suatu hutang dapat dilihat dalam laporan posisi keuangan sisi kredit atau sisi kanan bagian pasiva. Berdasarkan lama waktunya, Ahmad Syafi'i Syakur (2015:27), mengelompokkan kewajiban ke dalam dua (2) kategori berdasarkan waktu penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Kewajiban Jangka Pendek (*Short Term Liabilities*)

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang segera harus dilakukan penyelesaiannya dalam jangka waktu satu periode kuntansi atau satu periode siklus operasi.

2. Kewajiban Jangka Panjang (*Long Term Liabilities*)

Kewajiban jangka panjang merupakan utang atau kewajiban yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari satu periode akuntansi atau penyelesaiannya tidak menggunakan aktiva lancar, melainkan menggunakan

dana khusus yang telah dipersiapkan sebelumnya atau dengan cara menimbulkan kewajiban jangka panjang baru.

2.1.3 Firm Size

2.1.3.1 Pengertian Firm Size

Firm Size atau Ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecilnya suatu perusahaan. Menurut Andi Kartika (2011:161), “Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan”. Sedangkan menurut Hery (2017:12) menyatakan bahwa: “Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih”. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan.

UU No. 20 Tahun 2008 mengategorikan ukuran perusahaan ke dalam empat (4) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Klasifikasi Ukuran Perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria ukuran perusahaan dilihat dari segi keuangan dalam modal yang dimilikinya adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria Usaha Besar adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Dari pengungkapan kriteria pengklasifikasian ukuran perusahaan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat diukur dan ditentukan besar atau kecilnya melalui batas aset dan omset penjualan yang dimiliki sebuah perusahaan.

2.1.3.2 Pengukuran *Firm Size*

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmed Alim Al Ayub dan Shakawat (2010:53); Mohammad Reza Pourali, *et al* (2013:407); Dibia, N.O dan Onwuchekwa, J.C (2014:13) serta Ilaboya O.J dan Iyafekhe Christian (2014:176), Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan logaritma natural total aset pada akhir tahun fiskal (Total Aset). Indikator atas ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$Firm\ Size = Ln\ Total\ Aset$$

2.1.4 Opini Akuntan Publik

2.1.4.1 Pengertian Opini Akuntan Publik

Pada akhir pemeriksaannya, dalam suatu pemeriksaan umum (*general audit*), KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari lembaran opini dan laporan keuangan (Sukrisno Agoes, 2004:53). Lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Opini auditor merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor berdasarkan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan. Menurut Arief Sugiyono dan Edi Untung (2016:13) mengatakan, “Tingkat kepercayaan laporan keuangan tergantung atas opini/pendapat yang diberikan oleh akuntan”. Berdasarkan definisi tersebut, maka menurut Arief Sugiyono dan Edi untung, Opini Akuntan Publik adalah pendapat yang diberikan oleh akuntan.

Standar pelaporan keempat, yang dipaparkan dalam SA Seksi 508 tahun 2001 paragraf empat (4) berbunyi sebagai berikut:

“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi, bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”.

Dalam SA Seksi 508 tahun 2001 paragraf 10 disebutkan ada lima (5) tipe pendapat atau opini yang dinyatakan auditor dalam keadaan yang dijelaskan.

Tipe-tipe pendapat itu adalah:

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, atas posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Dalam hal seperti ini, keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya;
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material atas posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;

- d. Pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Arens, dkk (2008: 57), opini yang diberikan oleh auditor ada empat (4) jenis, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor bila audit telah dilakukan sesuai dengan standar *auditing*, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan bahasa penjas.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Suatu audit yang lengkap telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor yakin bahwa penting atau wajib untuk memberi informasi tambahan.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

Auditor menyimpulkan bahwa secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak diikuti pada saat menyampaikan laporan keuangan.

4. Pendapat Tidak Wajar atau Menolak Memberikan Pendapat

Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar (pendapat tidak wajar), sehingga ia tidak dapat memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar (menolak memberikan pendapat) atau auditor tidak independen (menolak memberikan pendapat).

Hery (2017:63), menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi auditor dalam memberikan suatu opini sebagai berikut:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan bila semua kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi:

1. Bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh;
2. Salah saji yang tidak material, baik individual maupun kolektif;
3. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
4. Laporan keuangan telah mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai;
5. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan sudah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat.
6. Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar dan tidak adanya penyimpangan dalam pertimbangan manajemen;
7. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami;

8. Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan penggunanya memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut;
9. Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan sudah tepat;
10. Laporan keuangan telah disajikan secara wajar, termasuk struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan;
11. Laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya;
12. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan auditnya.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas atau Modifikasi Kata-kata (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata adalah sebagai berikut:

1. Tidak diterapkannya secara konsisten standar akuntansi;
2. Adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*);
3. Auditor menyetujui penyimpangan dari standar akuntansi;
4. Diperlukannya penekanan atas suatu hal atau masalah;
5. Laporan yang melibatkan auditor lain.

c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, tetapi terdapat pembatasan dalam ruang lingkup audit dan apabila adanya kelalaian dalam mematuhi standar akuntansi.

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Laporan pendapat tidak wajar diberikan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini sangat jarang terjadi, sehingga opini ini sangat jarang diterbitkan.

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer opinion*)

Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan klien secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit yang sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan atau terdapat hubungan tidak independen antara auditor dengan klien tanpa melihat tingkat materialitasnya.

2.1.5 *Audit Delay*

2.1.5.1 *Definisi Audit Delay*

Dalam konteks audit laporan keuangan, para pengambil keputusan (kreditor, investor dan pengguna informasi keuangan lainnya) dihadapkan pada kemungkinan informasi yang bias, tidak independen dan mengandung salah saji sehingga diragukan kewajarannya. Dengan demikian, untuk memberikan kepercayaan terhadap pihak eksternal maka kegiatan *auditing* diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan material. Hery (2017:10) mendefinisikan pengauditan sebagai berikut:

“Pengauiditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas (Sukrisno Agoes, 2004:1). Dengan demikian, jasa auditor sangatlah diperlukan terutama untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kewajaran suatu laporan keuangan. Apabila opini yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang diauditnya

Dalam melaksanakan kegiatan auditnya auditor harus mengikuti standar audit yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya, pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar akan membutuhkan waktu yang semakin lama, sehingga membuat

waktu penyelesaian audit semakin panjang pula. *Audit delay* pada dasarnya merupakan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian audit. *Audit delay* terjadi karena laporan keuangan yang dipublikasikan harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan yang independen. Mohammad Reza Pourali, *et al* (2013:405) menyatakan bahwa: “Istilah “*audit delay*” telah digunakan untuk menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan audit mulai dari akhir tahun fiskal”.

Kemudian Ashton Robert H. *et al* (1987:275) mendefinisikan, “*Audit delay* adalah rentang waktu mulai dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor dikeluarkan”.

Menurut Dibia N.O dan Onwuchekwa J.C (2013:8), “*Audit report lag* adalah jumlah hari yang terhitung mulai dari akhir periode akuntansi perusahaan hingga tanggal laporan audit”.

Muchran Mucriana (2016:122) mengatakan, “*Audit report lag* sering disebut *audit delay* di dalam beberapa penelitian dan didefinisikan sebagai perbedaan waktu antara akhir tahun fiskal dengan tanggal publikasi KAP atau dengan kata lain, periode waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan laporan audit”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *audit delay* atau *audit report lag* adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh seorang auditor untuk menyelesaikan proses auditnya mulai dari tahun tutup buku perusahaan hingga tanggal dikeluarkannya laporan auditor independen. Ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan auditnya, akan berdampak pada

keterlambatan laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan akan memberikan reaksi negatif dari investor.

2.1.5.2 Pengukuran *Audit Delay*

Audit delay mengakibatkan berkurangnya kualitas isi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Semakin lama auditor menyelesaikan auditnya, maka semakin panjang *audit delay*.

Dibia N.O dan Onwuchekwa J.C (2013:13) serta Ilaboya O.J dan Iyafekhe Christian (2014:176) menyatakan bahwa: “*Audit delay* diukur dari selisih antara tanggal tutup buku dengan tanggal publikasi laporan keuangan yang telah di audit”. Sedangkan menurut Ahmed Alim Al Ayub dan Hossain Md. Shakawat (2010:53) serta Mohammad Reza Pourali, *et al* (2013:407), “*Audit delay* diukur dari selisih antara tahun tutup buku perusahaan dengan tanggal laporan auditor”. Kemudian Ashton Robert H., *et al* (1987:279) mengatakan, “*Audit delay* diukur dengan jumlah hari yang dihitung dari akhir tahun fiskal hingga tanggal yang tertera dalam laporan auditor”. Pengukuran *audit delay* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Audit Delay} = N \text{ (Jumlah hari dimulai dari tahun tutup buku sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen)}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Lamanya waktu yang diperlukan auditor dalam melakukan proses audit akan berpengaruh terhadap nilai informasi yang terkandung di dalam laporan

keuangan emiten. Dalam PSAK no. 1 Tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan pun dikatakan bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, agar informasi tersebut dapat digunakan oleh investor.

Faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay* salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang penting untuk diketahui oleh para pengguna laporan keuangan. Menurut Kasmir (2016:123) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Adapun pengukuran rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio *return on equity*. Tinggi rendahnya nilai ROE akan berdampak pada reaksi investor. Nilai ROE yang rendah, akan membawa reaksi negatif terhadap pasar dan turunnya penilaian atas kinerja perusahaannya. Menurut I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Made Gede Wirakusuma (2014:181) “Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan menyampaikan laporan keuangannya lebih tepat waktu dibanding perusahaan yang profitabilitasnya rendah karena laporan keuangan perusahaannya mengandung berita baik (*goodnews*)”. Dengan demikian, karena ROE yang tinggi mencerminkan prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dan merupakan berita yang baik maka manajemen tentu ingin segera memberitahu prestasi yang telah dicapainya dan manajemen pun tidak akan menghilangkan kesempatan untuk menarik para investor agar berinvestasi di perusahaannya. Hal

tersebut akan membuat manajemen lebih terbuka kepada auditor mengenai informasi yang dibutuhkannya dengan tujuan agar dapat mendorong auditor untuk menyelesaikan proses auditnya secara tepat waktu. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka *audit delay* akan semakin pendek, sebaliknya semakin rendah tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin panjang *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed Alim Al Ayub dan Md. Shakawat Hossain (2010), Apriyanti dan Setyarini Santosa (2014), Khaldoon Ahmad Al Daoud, *et al* (2014), Kogilavani Apadore dan Marjan Mohd Noor (2013), Putu Gede Ovan Subawa Putra dan I Made pande Dwiana putra (2016) yang mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun masih terdapat hasil yang tidak konsisten seperti penelitian yang dilakukan oleh Tina Vuko dan Marko Cular (2014), Dyah Fatma Pitaloka dan Leny Suzan (2015) serta Syarifah Yunindiah dan Muhmmad Nuryatno (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Kartika (2009) serta Anthusian Indra Kurniaan dan Hery Laksito (2015) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor yang kedua adalah rasio *leverage*. Rasio *leverage* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Menurut Irham Fahmi (2016: 72), “Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang”. *Leverage*

merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan membandingkan nilai total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitas atau sering disebut dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Tingginya tingkat DER dapat mencerminkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Menurut Putu Gede Ovan dan I Made Pande (2016:5) perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi cenderung akan memperlambat penyampaian laporan keuangannya untuk menekan DER serendah-rendahnya daripada perusahaan yang memiliki hutang lebih sedikit atau tidak memiliki hutang. Hal tersebut dikarenakan proporsi DER yang tinggi dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi sehingga perusahaan akan memperlambat penyampaian laporan keuangannya kepada publik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan terdapat pengaruh yang positif antara *leverage* dengan *audit delay*, artinya semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka *audit delay* pun semakin panjang, sebaliknya semakin rendah tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan maka semakin pendek pula *audit delay*nya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Reza Pourali, *et al* (2013), Apriyanti dan Setyarini Santosa (2014), Tina Vuko dan Marko Cular (2014), Putu Gede Ovan Subawa Putra dan I Made pande Dwiana putra (2016) serta Syarifa Yunindiah & Muhammad Nuryatno (2017) yang penelitiannya menunjukkan hasil bahwa tingkat *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun masih terdapat hasil yang tidak konsisten, penelitian yang dilakukan oleh Alim Al Ayub Ahmed dan Md. Shakawatt Hossaian (2010), Asli Türel dan Ferhan Emir Tuncay (2016)

serta Ni Made Wulan Paramita Dewi dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2017) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Dian Puspitasari dan Made Yeni Latifah (2014) serta Anthusian Indra Kurniawan dan Hery Laksito (2015) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selain profitabilitas dan juga *leverage*, *firm size* atau ukuran perusahaan juga diduga dapat mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay*. Menurut Andi Kartika (2011:161), “Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan”. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Andi Kartika (2011:6) perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk menyelesaikan laporan auditnya secara tepat waktu karena dimonitor secara ketat oleh para investor, pemerintah dan badan pengawas permodalan. Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik akan memperkecil kesalahan pada saat penyusunan laporan keuangan dan juga dengan adanya pengendalian *intern* yang efektif dapat menekan risiko terjadinya *fraud*. Dengan demikian, auditor yang melakukan proses audit bisa melaksanakan audit dengan lebih cepat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Kartika (2009), Ahmed Alim Al Ayub dan Hossain Md. Shakawatt (2010), Siti Norwahida Shukeri dan Md. Aminul Islam (2012) serta Dibia, N.O dan Onwuchekwa, J.C (2013) yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun masih terdapat hasil yang tidak konsisten, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Reza Poral, *et al* (2013) dan Dyah Fatma


Pitaloka dan Leny Suzan (2015) menunjukkan hasil bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Mazkiyani dan Sigit Handoyo (2017) menunjukkan hasil bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor terakhir yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini adalah opini akuntan publik. Arief Sugiyono dan Edi Untung (2016:13) mengatakan, “Opini Akuntan Publik adalah pendapat yang diberikan oleh akuntan”. Opini akuntan publik menurut Ismunawan (2016) menggunakan variabel kategori yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian diberi nilai 5, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas diberi nilai 4, Wajar Dengan Pengecualian diberi nilai 3, Tidak Wajar diberi nilai 2 dan Menolak Memberikan Pendapat diberi nilai 1.

Perusahaan yang mendapatkan opini *unqualified opinion* cenderung mempublikasikan laporan keuangannya tepat waktu. Pendapat wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan emiten yang diaudit telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material atas posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan. Laporan keuangan yang bebas dari hal-hal yang material akan lebih mudah untuk mengumpulkan bukti-bukti auditnya, dibandingkan dengan laporan keuangan yang mengandung hal-hal yang material. Menurut Siti Norwahida Shukeri dan Md. Aminul Islam (2012:3315) mengatakan, Perusahaan yang mendapatkan opini selain *unqualified opinion* membuat auditor untuk melakukan pengujiannya secara luas. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*,

artinya semakin baik opini audit yang diterima oleh perusahaan maka berakibat *audit delay* semakin pendek sebaliknya semakin buruk opini yang diterima oleh perusahaan maka akan berakibat semakin panjangnya *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siti Norwahida Shukeri dan Md. Aminul Islam (2012), Khaldoon Ahmad Al Daoud, *et al* (2014), Anthusian Indra Kurniawan dan Hery Laksito (2015) serta Putu Gede Ovan Subawa Putra dan I Made pande Dwiana Putra (2016), yang menunjukkan hasil bahwa opini akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun masih terdapat hasil yang tidak konsisten, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Reza Poural, *et al* (2013) serta Asli Türel dan Ferhan Emir Tuncay (2016) menunjukkan hasil bahwa Opini Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tina Vuko dan Marco Cular (2014) serta Dyah Fatma Pitaloka dan Leny Suzan (2015), menunjukkan hasil bahwa Opini Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan menguji pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* dan Opini Akuntan Publik terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2017. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti yang terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dari uraian kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* dan Opini Akuntan Publik berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017.
2. Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* dan Opini Akuntan Publik berpengaruh secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor Infrastruktur,

Utilitas dan Transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017.